

# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**NOMOR 02 TAHUN 2006**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN DESA PELAJU DAN DESA TEPIAN DI KECAMATAN  
SEMBAKUNG, DESA TABUR LESTARI, DESA SRINANTI DAN  
KELURAHAN NUNUKAN TENGAH DI KECAMATAN NUNUKAN DALAM  
WILAYAH  
KABUPATEN NUNUKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NUNUKAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan, maka perlu adanya pemekaran Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
  - b. bahwa untuk meningkatkan pembangunan masyarakat pedesaan dan kelurahan serta untuk mewujudkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu untuk membentuk Desa dan Kelurahan baru dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Pelaju, Desa Tepian, Desa Tabur Lestari, Desa Srinanti dan Kelurahan Nunukan Tengah dalam wilayah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
4. Undang-Undang Nomor 33 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 15 Seri E Nomor 03);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2002 Nomor 25 Seri E Nomor 09);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 50 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 50 Seri D Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 01 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2004 Nomor 01 Seri A Nomor 01).

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**  
**dan**  
**BUPATI NUNUKAN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DESA PELAJU DAN DESA TEPIAN DI KECAMATAN SEMBAKUNG, DESA TABUR LESTARI, DESA SRINANTI DAN KELURAHAN NUNUKAN TENGAH DI KECAMATAN NUNUKAN DALAM WILAYAH KABUPATEN NUNUKAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
3. Bupati adalah Bupati Nunukan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Kepala Desa adalah Pemimpin Pemerintah Desa yang bertanggung jawab kepada rakyat melalui Badan Perwakilan Desa.
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.

9. Pemerintahan Desa adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Unsur pelaksana teknis lapangan dan Kepala Dusun.
11. Sekretaris Desa adalah unsur pelayanan yang memberikan pelayanan administratif terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.
12. Unsur pelaksana teknis lapangan adalah pelaksana teknis di lapangan yang membantu Kepala Desa dalam suatu bidang/jenis pekerjaan tertentu.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa-desa yang telah ada.
14. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dibawah kecamatan.
15. Lurah adalah Kepala Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan.
16. Pemerintah Kelurahan adalah lurah dan perangkat kelurahan.

## **BAB II**

### **TUJUAN PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 2**

Tujuan Pembentukan Desa dan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam rangka pelayanan masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan.

## **BAB III**

### **PEMBENTUKAN DESA DAN KELURAHAN**

#### **Pasal 3**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa dan Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Nunukan yaitu Desa Pelaju dan Desa Tepian di Kecamatan Sembakung, Desa Tabur Lestari, Desa Srinanti dan Kelurahan Nunukan Tengah di Kecamatan Nunukan.

#### **Pasal 4**

Desa Pelaju dibentuk yang berasal dari sebagian wilayah Desa Tagul Kecamatan Sembakung yang terdiri atas wilayah :

- a. RT 01 Pelaju Sungai Mayo;
- b. RT 02 Sungai Igadung;
- c. RT 03 Sungai Itolop;
- d. RT 04 Sungai Ikunju;
- e. RT 05 Sungai Kalasas; dan
- f. RT 06 Sungai Tagang.

#### **Pasal 5**

Desa Tepian dibentuk yang berasal dari sebagian Wilayah Desa Tagul Kecamatan Sembakung yang terdiri atas wilayah:

- a. RT 01 Tepian Hulu;
- b. RT 02 Tepian Hilir; dan
- c. RT 03 Labion.

#### **Pasal 6**

Desa Tabur Lestari merupakan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Seimenggaris SP.1 Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan yang terdiri atas wilayah:

- a. RT 01 Blok A UPT Seimenggaris SP.1;
- b. RT 02 Blok B1 UPT Seimenggaris SP.1;
- c. RT 03 Blok B2 UPT Seimenggaris SP.1;
- d. RT 04 Blok C1 UPT Seimenggaris SP.1;
- e. RT 05 Blok C2 UPT Seimenggaris SP.1;
- f. RT 06 Blok D1 UPT Seimenggaris SP.1;
- g. RT 07 Blok D2 UPT Seimenggaris SP.1;
- h. RT 08 Blok E UPT Seimenggaris SP.1;
- i. RT 09 Kamp PKS PT. Nunukan Jaya Lestari (NJL);
- j. RT 10 Kamp Sawmill PT. NJL;
- k. RT 11 Kamp Pangkalan 1 PT> NJL;
- l. RT 12 Kamp Nursery PT. NJL;
- m. RT 13 Kamp Peringkat 2 PT. NJL; dan
- n. RT 14 Kamp Peringkat 3 PT. NJL.

### **Pasal 7**

Desa Srinanti merupakan Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) Seimenggaris SP.2 (Satuan Pemukiman) Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan yang terdiri atas :

- a. RT 01 UPT Seimenggaris SP.2;
- b. RT 02 UPT Seimenggaris SP.2;
- c. RT 03 UPT Seimenggaris SP.2;
- d. RT 04 UPT Seimenggaris SP.2;
- e. RT 05 UPT Seimenggaris SP.2;
- f. RT 06 UPT Seimenggaris SP.2;
- g. RT 07 UPT Seimenggaris SP.2;
- h. RT 08 UPT Seimenggaris SP.2;
- i. RT 09 UPT Seimenggaris SP.2;
- j. RT 10 UPT Seimenggaris SP.2;
- k. RT 11 UPT Seimenggaris SP.2; dan
- l. RT 12 Kamp PT. Pohon Emas Lestari (PT.PEL).

### **Pasal 8**

Kelurahan Nunukan Tengah dibentuk yang berasal dari sebagian wilayah Kelurahan Nunukan Timur Kecamatan Nunukan yang terdiri atas wilayah:

- a. RT. 01;
- b. RT. 02;
- c. RT. 03;
- d. RT. 04;
- e. RT. 05;
- f. RT. 06;
- g. RT. 07;
- h. RT. 08;
- i. RT. 09;
- j. RT. 10;
- k. RT. 12;
- l. RT. 13;
- m. RT. 15;
- n. RT. 24;
- o. RT. 25;

- p. RT. 27; dan
- q. RT. 34.

## **BAB IV**

### **BATAS WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Desa Pelaju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sebuku (batas kecamatan Sembakung dan Sebuku);
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Tepian (muara sungai Pindukan);
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tagul (desa induk).
- (2) Desa Tepian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sebuku dan Kecamatan Nunukan;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Nunukan dan Kabupaten Bulungan;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bulungan; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pelaju.
- (3) Desa Tabur Lestari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatasan Sungai Seimenggaris;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Srinanti;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tabur Desa Apas; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sebuku.
- (4) Desa Srinanti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai batas wilayah :
  - a. sebelah utara berbatasan dengan HGU PT. NJL;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Sungai Seimenggaris;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Tabur; dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Tabur Lestari.
- (5) Kelurahan Nunukan Tengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai batas wilayah:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Utara;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan Nunukan Timur;
  - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Selatan dan Desa Binusan, dan
  - d. sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Nunukan Barat.
- (6) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), dituangkan dalam Peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (7) Penentuan batas wilayah Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Pasal 10**

- (1) Pusat Pemerintahan Desa Pelaju berkedudukan di RT. 01 Pelaju (Sungai Mayo).
- (2) Pusat Pemerintahan Desa Tepian berkedudukan di RT. 01 Tepian Hulu.
- (3) Pusat Pemerintahan Desa Tabur Lestari berkedudukan di RT. 02.
- (4) Pusat Pemerintahan Desa Srinanti berkedudukan di RT. 08.
- (5) Pusat Pemerintahan Kelurahan Nunukan Tengah berkedudukan di RT 10

### **Pasal 11**

Nama Desa, Kode Desa, Nama Kelurahan, Kode Kelurahan dan Luas Wilayah Selengkapnya dituangkan dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB V**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan Kelurahan yang baru dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.



- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk tetap berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Jika dalam pembentukan kelurahan berdasarkan Peraturan Daerah ini, belum diangkat Lurah, maka Bupati menunjuk pelaksana tugas Lurah untuk melaksanakan pemerintahan.
- (2) Paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengangkat dan melantik lurah definitive.
- (3) Lurah yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat kepangkatan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 14**

- (1) Jika dalam pembentukan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 belum dipilih Kepala Desa Definitive, maka Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa adalah paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan peraturan yang mengatur sama yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan/atau Keputusan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan  
pada tanggal 02 Maret 2006

**BUPATI NUNUKAN,**

**H. ABDUL HAFID ACHMAD**

Diundangkan di Nunukan

Pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**ttd**

**DRS. H. BUDIMAN ARIFIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN  
NOMOR 10 SERI E NOMOR 10

Diundangkan di Nunukan

Pada tanggal 13 Januari 2003

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

**DRS. H. BUDIMAN**

**ARIFIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2003  
NOMOR 10 SERI E NOMOR 10**